



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengki Trio Bagus Bin Juandi
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab. Rokan
Hulu (Prov. Riau)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRENGKI TRIO BAGUS Bin JUANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS.
"dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah dengan Nopol : BG 3297 ZW, No. Rangka : MH345P002CK148932, No. Mesin : 45P-158682.
"dirampas untuk Negara"
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FRENGKI TRIO BAGUS Bin JUANDI** pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menuju ke rumah PIAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara berhutang, ketika sampai di rumah PIAN (DPO) kemudian PIAN (DPO) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu miliknya kepada terdakwa. Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat terdakwa berada di perjalanan pulang yaitu di jalan Desa Tanjung Mas, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur terdakwa diberhentikan oleh saksi ANGGIT PRANATA Bin TUMIN dan saksi BOY SANTOSA Bin TEDDY ANDERIAN yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur pada saat sedang melakukan patroli, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke jalan dan berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil di amankan, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram di pinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa di amankan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan di dalam kantong belakang sebelah kanan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Lo'e yang dikenakan terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2936/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokok isinya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik **FRENGKI TRIO BAGUS Bin JUANDI (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FRENGKI TRIO BAGUS Bin JUANDI** pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menuju ke rumah PIAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson warna merah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara berhutang, ketika sampai di rumah PIAN (DPO) kemudian PIAN (DPO) memberikan sisa pakai narkotika jenis sabu miliknya kepada terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa berada di perjalanan pulang yaitu di jalan Desa Tanjung Mas, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur terdakwa diberhentikan oleh saksi ANGGIT PRANATA Bin TUMIN dan saksi BOY SANTOSA Bin TEDDY ANDERIAN yang keduanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur pada saat sedang melakukan patroli, kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke jalan dan berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil di amankan, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram di pinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa di amankan dan 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan di dalam kantong belakang sebelah kanan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Lo'e yang dikenakan terdakwa. Padahal berdasarkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2936/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik FRENKI TRIO BAGUS Bin JUANDI (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boy Santosa Bin Teddy Anderian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dan saksi Anggit Pranata adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKUT;
 - Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli disekitaran jalan yang rawan peredaran Narkoba yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur kemudian pada saat melintasi jalan anggota melihat seorang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, merasa curiga kemudian saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan Terdakwa tersebut namun pada saat akan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan pelaku langsung berusaha untuk kabur dan melarikan diri kemudian pelaku terjatuh dan berhasil diamankan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 19 gram yang terletak dipinggir jalan dan 1 (Satu) Buah pirek kaca ditemukan didalam dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana jeans merk Lo'e, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara dikasih oleh saudara Pian (DPO) karena Terdakwa tidak mempunyai uang yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anggit Pranata Bin Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Boy Santosa adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi dan rekan melakukan patroli disekitaran jalan yang rawan peredaran Narkoba yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur kemudian pada saat melintasi jalan anggota melihat seorang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, merasa curiga kemudian saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan Terdakwa tersebut namun pada saat akan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan pelaku langsung berusaha untuk kabur dan melarikan diri kemudian pelaku terjatuh dan berhasil diamankan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 19 gram yang terletak dipinggir jalan dan 1 (Satu) Buah pirek kaca ditemukan didalam dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana jeans merk Lo'e, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara dikasih oleh saudara Pian (DPO) karena Terdakwa tidak mempunyai uang yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berjalan dipinggir jalan yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur kemudian datang beberapa orang Anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 19 gram yang terletak dipinggir jalan dan 1 (Satu) Buah pirek kaca ditemukan didalam dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana jeans merk Lo'e, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara dikasih oleh saudara Pian (DPO) karena Terdakwa tidak mempunyai uang yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2936/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik FRENGKI TRIO BAGUS Bin JUANDI (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah dengan Nopol : BG 3297 ZW, No. Rangka : MH345P002CK148932, No. Mesin : 45P-158682.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggit Pranata dan saksi Boy Santoso yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat-saksi melakukan patroli disekitaran jalan yang rawan peredaran Narkoba yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur kemudian pada saat melintasi jalan saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, merasa curiga kemudian saksi-saksi langsung memberhentikan Terdakwa tersebut namun pada saat akan diberhentikan pelaku langsung berusaha untuk kabur dan melarikan diri kemudian pelaku terjatuh dan berhasil diamankan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 19 gram yang terletak dipinggir jalan dan 1 (Satu) Buah pirek kaca ditemukan didalam dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana jeans merk Lo'e, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara dikasih oleh saudara Pian (DPO) karena Terdakwa tidak mempunyai uang yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2936/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik FRENGKI TRIO BAGUS Bin JUANDI (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Frengki Trio Bagus Bin Juandi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggit Pranata dan saksi Boy Santoso yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat-saksi melakukan patroli disekitaran jalan yang rawan peredaran Narkoba yang terletak di Desa Tanjung Mas Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur kemudian pada saat melintasi jalan saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, merasa curiga kemudian saksi-saksi langsung memberhentikan Terdakwa tersebut namun pada saat akan diberhentikan pelaku langsung berusaha untuk kabur dan melarikan diri kemudian pelaku terjatuh dan berhasil diamankan, saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0, 19 gram yang terletak dipinggir jalan dan 1 (Satu) Buah pirek kaca ditemukan didalam dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana jeans merk Lo'e, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang didapat di dapat dengan cara dikasih oleh saudara Pian (DPO) karena Terdakwa tidak mempunyai uang yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2936/NNF/2022 tanggal 23 September 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik FRENKI TRIO BAGUS Bin JUANDI (BB 2) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram yang terletak dipinggir jalan dan 1 (Satu) Buah pirek kaca ditemukan didalam dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS yang disimpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana jeans merk Lo'e milik terdakwa, tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah dengan Nopol : BG 3297 ZW, No. Rangka : MH345P002CK148932, No. Mesin : 45P-158682, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah dipergunakan dalam tindak pidana kejahatan dikhawatirkan agar dipergunakan lagi serta masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Trio Bagus Bin Juandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frengki Trio Bagus Bin Juandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S COPPER JEANS;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna merah dengan Nopol : BG 3297 ZW, No. Rangka : MH345P002CK148932, No. Mesin : 45P-158682,
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)